

# Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum

Muhammad RM Fayasy Failaq<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada dan [fayasyfailaq2@gmail.com](mailto:fayasyfailaq2@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received 07 Desember 2022

Revised 12 Desember 2022

Accepted 15 Desember 2022

### Kata Kunci:

Hewan, Kecerdasan Buatan, Subjek Hukum, Teori Fiksi dan Teori Konsesi.

### Keywords:

Animal, Artificial Intelligence, Legal Subject, Fiction Theory and Consession theory.

## ABSTRAK

Manusia adalah subjek hukum alamiah yang memiliki hak dan kewajiban. Kemudian berkembanglah badan hukum sebagai subjek hukum yang diadakan. Selepas itu, perkembangan subjek hukum terus didiskusikan termasuk untuk Hewan dan Kecerdasan Buatan. Karena kondisi normatif saat ini tidak mendukung, keduanya harus ditelaah secara konseptual terlepas dari kondisi normatif yang melingkupi. Penelitian ini akan menggali secara konseptual serta menghadirkan solusi atas persoalan tersebut dengan transplantasi teori fiksi dan konsesi badan hukum sebagai subjek hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data-data diperoleh dari literatur serta sumber-sumber sekunder dari karya dan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kemudian ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, hewan dan kecerdasan buatan dapat dijadikan subjek hukum berdasar transplantasi teori fiksi dan konsesi yang dasarnya merupakan teori badan hukum. Namun dengan pertimbangan etika dan kedaulatan, hanya hewan saja yang pantas dijadikan sebagai subjek hukum, sementara kecerdasan buatan terikat dengan subjek hukum badan hukum atau perseorangan yang menciptakan atau menggunakannya.

## ABSTRACT

Humans are natural legal subjects who have rights and obligations. Then a legal entity develops as a legal subject that is held. After that, the development of legal subjects continues to be discussed including Animals and Artificial Intelligence. Because the current normative conditions are not supportive, both must be examined conceptually regardless of the surrounding normative conditions. This research will explore conceptually and present a solution to this problem by transplanting fictional theories and legal entity concessions as legal subjects. This research is a type of normative legal research. The data were obtained from the literature as well as secondary sources from works and research related to the topic which were then examined qualitatively. The conclusion from this study, animals and artificial intelligence can be used as legal subjects based on the transplantation of fiction and concession theory which is basically a legal entity theory. However, with considerations of ethics and sovereignty, only animals are eligible to be used as legal subjects, while artificial intelligence is tied to the legal subjects of legal entities or individuals who create or use them.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: **Muhammad RM Fayasy Failaq**

Institution: Universitas Gadjah Mada

Email: [fayasyfailaq2@gmail.com](mailto:fayasyfailaq2@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan zaman yang kian dinamis, isu-isu hukum turut berkembang. Diantara isu yang berkembang adalah telaah kembali atas konsep subjek hukum yang ada saat ini yakni manusia "*persoon*" dan badan hukum "*recht persoon*". Hewan (*animal*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah dua entitas yang didiskusikan berkaitan dengan apakah keduanya dapat disebut secara konseptual sebagai subjek hukum dalam negara hukum ataukah tidak? Pada sisi lain, untuk isu lingkungan yang pernah dipersoalkan sebelumnya, Christopher D. Stone pada tahun 1974 pernah melakukan telaah filsafat atas pohon-pohon (lingkungan) sebagai subjek hukum dengan pertanyaan "*should trees have standing?*".

Hal yang paling penting sebelum membahas konsep hewan dan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum adalah dengan mengetahui dasar definisi dari keduanya. Untuk mengetahui definisi hewan, Calarco berkaitan dengan *animal studies*, mengaitkannya pada dua problem mendasar yakni "hakikat hewan" serta "distingsi (perbedaan) manusia dan hewan". Semisal Aristoteles yang membedakan antara hewan dan manusia dari aspek bahasa (hewan tidak mempunyai bahasa melainkan hanya suara) serta dari aspek rasionalitas.<sup>1</sup> Dibalik distingsi itu, menurut Aristoteles hewan dan manusia termasuk dalam makhluk hidup karena mempunyai fungsi nutritif.<sup>2</sup> Sementara kecerdasan buatan adalah: "Teknologi program komputer yang memiliki kemampuan menyerupai kemampuan manusia dalam hal berpikir dan bertindak secara sempurna atau tidak, yang dalam tindakannya dapat memberikan hasil di dunia *digital/cyber* atau dunia nyata."<sup>3</sup> Distingsi kecerdasan buatan dan manusia juga bisa dirangkai, manusia termasuk dalam makhluk hidup yang memiliki ruh dan sifat nutritif, sementara kecerdasan buatan tidak. Adapun persamaan, kecerdasan buatan yang kuat mampu dalam kondisi tertentu melakukan inisiatif atas hal yang diperbuatnya.

Jelas sebagai diskursus subjek hukum, hewan dan kecerdasan buatan harus dapat dipertemukan dengan manusia terlebih dahulu sebagai subjek hukum yang alamiah yang sudah penulis coba pada paragraf sebelumnya. Untuk melengkapi, Immanuel Kant membedakan makhluk lain (termasuk dalam ini dikonteskan kepada kecerdasan buatan) dengan manusia berdasarkan kemampuan manusia untuk dapat memanipulasi benda-benda untuk tujuannya, kemampuan pragmatis manusia untuk menggunakan manusia lain untuk tujuannya, serta kemampuan moral manusia untuk dapat memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain sesuai prinsip kebebasan di bawah hukum. Atas dasar ketiga premis tersebut, maka selain manusia disebut oleh Kant sebagai benda, menurut pandangannya manusia bisa mempergunakan serta menguasainya.<sup>4</sup> Setelah menggali kedua variabel tersebut dengan mengaitkannya dengan manusia, selanjutnya adalah membandingkan antara keduanya. Kecerdasan buatan dapat dan melakukan tindakan serta perbuatan hukum selayaknya manusia, bahkan dapat lebih cepat dan tepat,<sup>5</sup> sementara hewan tidak bisa bertindak demikian. Hal yang menjadi pembeda selanjutnya adalah hewan merupakan makhluk hidup alamiah yang mempunyai ruh serta sifat nutritif untuk tumbuh dan berkembang.

---

<sup>1</sup> Muhammad Unies Ananda Raja, "Tentang Problem Hewan Dalam Diskursus Filsafat Barat" (2018).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> GALIH D W I RAMADHAN, "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0" (2022).

<sup>4</sup> Raja, "Tentang Problem Hewan Dalam Diskursus Filsafat Barat."

<sup>5</sup> Muhammad Tan Abdul Rahman Haris and Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307-316.

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu status quo subjek hukum yang berlaku di negara hukum Indonesia. Di Indonesia, subjek hukum terdiri atas *natuurlijk persoon* yakni manusia dan *recht persoon* yakni badan hukum. Manusia menjadi subjek hukum sebab mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Ketentuan tersebut terdapat dan dapat dilacak dari Pasal 1 ayat 1 KUHPerdara bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan (dalam konteks nya sebagai hak bagi subjek hukum) tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Adapun badan hukum sebagai subjek hukum khususnya perdata dapat dilacak dari Pasal 1654 KUHPerdara bahwasanya badan hukum diartikan halnya seperti orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan.<sup>6</sup>

Sebagai pengantar, penulis hendak mengutip pandangan-pandangan yang sudah ada terkait hewan maupun kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Dalam Webinar tentang Kecerdasan Artifisial dan Tantangannya terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Prof. Edward Hiariej berujar bahwa: "(kecerdasan buatan.) tidak bisa dipersonifikasikan sebagai manusia yang punya kecakapan hukum, manusia yang punya kewenangan, dan manusia yang mengemban hak dan kewajiban..." menambahkan, menurutnya ketika berbicara AI sebagai subjek hukum memang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadapnya.<sup>7</sup> Artinya terkait wacana ini, masih bisa dikembangkan dan tidak bisa ditolak begitu saja. Sementara terkait hewan sebagai subjek hukum, menurut Wibowo T. Tunardy, hewan tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum sebab tidak memiliki akal budi. Menambahkan, menurutnya tidak mungkin apabila hewan dijadikan sebagai subjek hukum.<sup>8</sup>

Namun untuk persoalan ini, kita perlu untuk mengkaji nya terlepas dari pijakan dogmatika hukum, harus ada telaah teoritis bahkan filsafat terhadap kemungkinan dan diskursus hewan serta kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Selanjutnya, dengan titik tekan hak dalam diskursusnya sebagai subjek, penulis hendak menyampaikan solusi ke depannya terkait konsepsi yang tepat bagi hewan dan kecerdasan buatan agar dapat terpenuhi hak-nya dalam konsepsi negara hukum Indonesia. Adapun telaah teori adalah dengan melakukan transplantasi<sup>9</sup> teori fiksi dan teori konsesi badan hukum sebagai subjek hukum dengan menggunakannya serta menganalogikannya pada hewan dan kecerdasan buatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan fokus pada sumber data sekunder dalam literatur-literatur baik berupa karya dan penelitian terdahulu pada tema terkait. Setelah melakukan inventarisasi bahan, data-data selanjutnya ditelaah secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>6</sup> Tim Hukumonline, "https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce," Diakses Pada 29 November 2022.

<sup>7</sup> Ratna Puspita, "https://www.republika.co.id/berita/R0ypr2428/Edward-Hiariej-Sulit-Kategorikan-Ai-Sebagai-Subjek-Hukum," REPUBLIKA.CO.ID.

<sup>8</sup> M.Kn. Wibowo T. Tunardy, S.H., "https://jurnalhukum.com/apakah-hewan-dapat-menjadi-subyek-hukum/#:~:Text=Meskipun%20hewan%20bukan%20subyek%20hukum,Melukai%20atau%20merugikan%20kesehatan%20hewan," Jurnal Hukum Diakses Pada 29 November 2022.

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi Sitompul, "Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia," Medan: CV. Pustaka Prima (2020).

### a. Subjek Hukum: Hak dan Kewajiban Manusia dan Badan Hukum

Menurut Algra, subyek hukum atau *rechts subject* adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegdheid*). Wewenang hukum itu sendiri merupakan kewenangan untuk menjadi subyek daripada hak-hak. Dalam menjalankan perbuatan hukum-nya, subjek hukum memiliki wewenang yang terbagi menjadi dua yakni *rechtsbevoegdheid* atau wewenang untuk mempunyai hak serta wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>10</sup> Sementara Sudikno Mertokusumo mengartikan subyek hukum sebagai “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.” Subekti mengungkapkan pendapat yang hampir sama bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum. Menurutnya subyek dalam hukum yaitu orang.<sup>11</sup> *Rechtsbekwaam* atau kecakapan hukum merupakan hal yang sangat berkaitan dengan subjek hukum berupa kecakapan secara hukum atau, dan juga kewenangan dalam hukum (*rechtsbevoegd*).<sup>12</sup> Dalam pandangan-pandangan ini, subjek hukum dikaitkan dengan manusia.

Terdapat dua konsepsi yang diletakkan disini terkait subjek hukum yakni hak dan kewajiban. Namun keduanya ini masih bisa diperdebatkan, sebab, dalam beberapa kondisi subjek hukum yang memiliki hak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebab hal-hal tertentu sehingga kewajiban itu diwakilkan oleh pihak lain. Ketidakmampuan itulah yang dalam paragraf sebelumnya disebut sebagai kecakapan hukum. Berkaitan dengan itu, menjadi menarik untuk direfleksikan sebagai konteks subjek hukum dewasa ini. Yakni hal tersebut menggambarkan orientasi bahwa subjek hukum adalah penyandang hak yang tidak mesti menanggung kewajiban. Dapat dilihat secara kasuistik pada anak yang baru lahir yang mana dalam civil law dikenal dalam ungkapan (*maxim*) *nasciturus pro i am nato habetur* bahwa anak yang masih dalam kandungan pun telah dianggap telah dilahirkan dan menjadi subjek dalam hukum apabila terdapat kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>13</sup>

Terlepas dari hal tersebut (hak dan kewajibannya), tidak bisa dinafikan bahwa manusia mutlak merupakan subjek hukum. Terdapat tiga definisi manusia sehingga ia pantas disebut sebagai subjek hukum:

1. Pertama definisi klasik yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal berbudi (*animal rationale*). Manusia dalam hal ini adalah hewan yang memiliki aksi serta reaksi biologis yang sama sekalipun hanya beberapa momen. Namun dalam aspek psikologis, manusia dan hewan sama sekali berbeda.
2. Kedua adalah *Geist-in-welt* yakni manusia dipandang dari sudut yang sungguh-sungguh badani sebagai barang yang ada di dunia ini oleh sebab memiliki sifat-sifat badani juga.
3. Ketiga adalah *esprit incarné* yakni manusia merupakan roh yang telah berwujud menjadi daging.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abdurrahman Supardi Usman, “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 1–16.

<sup>14</sup> Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.”

Menurut Van Apeldoorn hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subyektif dalam artinya kewenangan dan kewajiban.<sup>15</sup> Dalam makna ini dipertanyakan bagaimana bisa badan hukum juga dianggap sebagai subjek hukum, ini perdebatan awal yang bisa menjadi tonggak untuk mendiskusikan hewan dan kecerdasan buatan sebagai pengembangannya. Dalam dunia akademis, banyak sekali teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan hal tersebut, namun yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsesi yang dalam intinya menjelaskan bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai kepribadian hukum kecuali diperkenankan oleh hukum dalam suatu negara.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa pengertian badan hukum, diantaranya Utrecht mengemukakan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau bukan manusia.<sup>17</sup> Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa badan hukum adalah badan yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti orang pribadi (manusia). Lebih lengkap, R. Soebekti menyatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak serta melakukan perbuatan seperti seorang manusia, memiliki kekayaannya sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.<sup>18</sup>

Dikaitkan dengan hak dan kewajiban, menurut Molengraff hak dan kewajiban badan hukum berasal dari para anggotanya secara bersama-sama, terdapat harta kekayaan bersama di dalamnya yang tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian, setiap anggota di dalamnya tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, melainkan juga menjadi pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan badan hukum itu.<sup>19</sup> Namun karena terpisah nya harta kekayaan tersebut, maka badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya tersendiri yang mandiri sebagai subyek hukum dan memiliki status yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum. Akibatnya, badan hukum dapat untuk menggugat maupun digugat di pengadilan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah keberadaan ataupun ketidak beradanya sebagai badan hukum tidak digantungkan kepada kehendak sendiri maupun anggotanya, melainkan ditentukan oleh hukum.<sup>20</sup>

#### **b. Negara Hukum Indonesia yang Antroposentris**

Untuk merangkai subjek hukum sedemikian rupa, tentu perlu melihat kepada payung negara hukum yang menjadi konsep mendasar darinya. Dalam hal ini, hewan serta kecerdasan buatan sebagai diskursus subjek hukum harus melihat pandangan negara hukum. Keberadaan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum tidak terlepas dari pandangan antroposentris dari negara hukum kini. Kita bisa melihat secara sederhana pada konsepsi negara hukum "*rechtstaat*" yang diungkapkan Julius Stahl yang mempunyai elemen penting berupa: 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) Peradilan tata usaha negara. Selanjutnya terkait *rule of law*, A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting berupa:

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> A A Gede D H Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–166.

<sup>19</sup> Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum."

<sup>20</sup> Ibid.

1) Supremasi hukum; 2) Persamaan di hadapan hukum; dan 3) *Due process of law*.<sup>21</sup> Penulis semakin yakin terkait kecenderungan negara hukum yang antroposentris ketika mencoba menelaah index rule of law negara-negara yang mana hanya mengukur kaitannya pemerintahan dengan kepentingan-kepentingan manusia saja. Dalam kerangka pikir berupa hak-hak fundamental, tidak disebutkan terkait hak berkaitan dengan lingkungan bahkan sama sekali tidak terdapat hak entitas lain selain manusia sebagai indikator untuk mengukur rule of law.<sup>22</sup>

Antroposentrisme sendiri merupakan teori filsafat yang menyatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia saja. Kebutuhan dan kepentingan manusia dalam pandangan tersebut mempunyai nilai yang paling tinggi dan paling penting. Etika pun hanya berlaku bagi manusia.<sup>23</sup> Muara dari pandangan ini adalah terhadap entitas lain di muka bumi ini tidak terlalu dipedulikan dan hanya dianggap sebagai benda-benda yang dapat dieksploitasi dan dimaknai untuk kepentingan manusia. Berkaitan dengan supremasi hukum, ketika tidak terdapat aturan yang mengakomodir pandangan-pandangan lain untuk mewujudkan hak entitas lain selain antroposentris (ekosentrisme dalam hal ini), maka pandangan umum serta aturan hukum di dalamnya akan destruktif terhadap entitas lain atas dasar kepentingan manusia. Poin ini yang perlu untuk direnungi bersama.

Norma tertinggi dalam hukum adalah konstitusi. Sebab itu untuk menghindari antroposentrisme yang destruktif perlu untuk merubah secara konseptual aturan-aturan dalam konstitusi. Terkait dengan hak di konstitusi selalu dilekatkan dengan kepentingan manusia, sekalipun itu hak yang berkaitan dengan lingkungan sebagaimana pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut lingkungan hidup hanya dijamin sejauh kaitannya sebagai instrumen kesejahteraan bagi manusia. Konsepsi tersebut tampak kontras apabila dibandingkan dengan yang sudah diadopsi di negara ekuador. Dalam konstitusi nya sejak 2008, Ekuador menjadikan lingkungan hidup memiliki hak konstitusional sebagai subjek hukum. Dalam praktiknya negara tersebut mengadopsi antroposentrisme sekaligus ekosentrisme sehingga lingkungan hidup turut dijaga.<sup>24</sup> Antroposentrisme mewujudkan demokrasi. Sementara fase lanjutan dari ekosentrisme adalah transformasi nya menjadi ekokrasi. Hal tersebut yang oleh Jimly Assiddiqie dalam Green Constitution-nya bahwa perlu memperkenalkan konsep Ekokrasi yang dikaitkan dengan Kedaulatan Lingkungan.<sup>25</sup>

Sampai disini, secara sekilas dengan tendensi antroposentrisme dalam konstitusi Indonesia sebagaimana dijabarkan pada beberapa paragraf diatas, menunjukkan bahwa rangkaian subjek hukum hewan dan kecerdasan buatan masih mengedepankan pertimbangan kepentingan manusia di dalamnya. Sebab, tidak ada konsepsi kedaulatan masing-masing yang bisa menjadi dasar fundamental menjadikan dua hal tersebut memiliki hak dan kekuasaan sebagaimana subjek hukum.

### c. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum

---

<sup>21</sup> Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008).

<sup>22</sup> World Justice Project, "<https://Worldjusticeproject.Org/Rule-of-Law-Index/Downloads/Index-2022.Pdf>," Diakses Pada 29 November 2022.

<sup>23</sup> Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum."

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Terdapat dua teori badan hukum menjadi hukum yang bisa ditransplantasikan untuk menjadi dasar pandangan pengembangan hewan dan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Pertama adalah teori fiksi dan teori konsesi. Menurut Lawrence M. Friedman teori fiksi berpendapat bahwa: kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain manusia adalah suatu khayalan. Negara-negara, lembaga-lembaga, korporasi, tidak dapat menjadi subjek daripada hak-hak dan kepribadian tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia.<sup>26</sup> Badan hukum pula menjadi pionir dari terciptanya subjek hukum yang artifisial.<sup>27</sup>

Teori fiksi sendiri dicetus oleh Von Savigny pada awal abad ke 19. Dalam pandangan ini, badan hukum adalah suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang konkrit. Hukum lah yang kemudian memberikan kepada subyek hukum hak-hak dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum dalam hal ini hanyalah buatan negara yang tidak ada sebenarnya namun orang menghidupkan dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum diwakilkan manusia untuk melakukan perbuatannya.<sup>28</sup> Setiap individu itu manusia, dan hanya individu saja yang mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*).<sup>29</sup> Teori fiksi dalam nama lain disebut juga sebagai teori entitas atau teori simbol.<sup>30</sup> Jika melihat dari latar belakang Von Savigny sebagai sang pencetus teori fiksi ini, maka tidak terlepas dari mazhab sejarah dalam hukum yang disembarkannya. Dalam paham tersebut, fungsi dari hukum hanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedapat mungkin, hukum mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.<sup>31</sup> Sehingga mengkontekstkan pada penelitian ini, subjek hukum bagi hewan dan kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai perubahan yang terjadi pada masyarakat yang harus dapat disahkan oleh hukum nantinya.

Searah dengan Savigny, dalam pandangannya Hans Kelsen menganggap bahwa subjek hukum bertendensi fiktif. Sebab, jika diandaikan ada hak yang dimiliki oleh seorang individu, itu artinya ada kewajiban pihak lain. Hak bisa dimiliki oleh seseorang dengan berdasar pada aturan yang objektif sifatnya seperti undang-undang dan bukan karena kehendak subjek hukum sendiri.<sup>32</sup> Sehingga, suatu subjek hukum sekalipun adalah makhluk hidup dianggap ada karena dikonstruksikan (oleh hukum) sebagai ada. Agar tidak dikatakan fiktif, menurut Kelsen sebagai suatu hasil konstruksi yang bersifat artifisial. Ia menjelaskan yang bisa mengkonstruksikan subjek hukum adalah organ hukum.<sup>33</sup>

Untuk melengkapinya, transplantasi berikutnya adalah teori konsesi. Teori tersebut dikemukakan oleh Gierke yang pada intinya berpendapat bahwa badan hukum di dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali diperkenankan oleh hukum (melalui negara) itu sendiri.<sup>34</sup> Poin paling mendasar dalam teori konsesi adalah kedaulatan nasional suatu negara.

---

<sup>26</sup> Wolfgang Friedmann, "Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)" (1990).

<sup>27</sup> F L Amboro, Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia," *Law Review* 21, no. 2 (2021): 145–172.

<sup>28</sup> E Fernando M Manullang, "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.

<sup>29</sup> Panji Adam, "KEDUDUKAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 216–242.

<sup>30</sup> Suparji, *TRANSFORMASI BADAN HUKUM DI INDONESIA* (Jakarta: UAI Press, 2013).

<sup>31</sup> Yati Nurhayati, "BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum'" (Nusa Media, 2020).

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> H S Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Rajawali Pres, 2010).

Dikarenakan negara dalam pandangan ini dianggap sama derajatnya dengan manusia, maka negara dapat memberikan atau dapat menarik kepribadian hukum dari kelompok atau asosiasi-asosiasi yang berada di dalam yurisdiksinya. Para pendukung dan penyebar teori fiksi seperti Savigny, AV Dicey, dan Salmond turut mendukung keberadaan teori ini sebab memiliki pandangan yang hampir sama bahwa perwujudan korporasi (badan hukum) itu berasal dari sumber-sumber yang memberinya kekuatan hukum (negara dalam konteks teori konsesi).<sup>35</sup>

Poin yang ditransplantasikan dari kedua teori ini adalah: Pertama, dari teori fiksi diambil pandangan bahwasanya terhadap hewan dan kecerdasan buatan sebagai entitas selain manusia dapat direka untuk dapat dijadikan sebagai suatu subjek hukum. Kedua, dari teori konsesi dapat diambil pandangan bahwa pada dasarnya konsep subjek hukum yang akan diberikan adalah berdasarkan kepada konsensus yang lahir secara bersama. Hewan dan kecerdasan buatan dapat direka sedemikian rupa agar dapat dianggap sebagai subjek hukum. Entah meniru model badan hukum yang semata-mata atas kepentingan manusia atau sebab lainnya.

#### **d. Probabilitas Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum**

##### **1) Telaah Hak dan Kewajiban Hewan**

Atas dasar transplantasi dua teori badan hukum sebagai subjek hukum kepada kemungkinan hewan menjadi subjek hukum, maka dengan alasan aturan normatif yang direka sedemikian rupa, bisa-bisa saja hewan menjadi subjek yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Namun agar lepas dari jerat positivistik, kita perlu melibatkan dasar etika dan konsep kedaulatan atas hewan sehingga bisa dianggap sebagai subjek hukum tersendiri, mengingat secara alamiah hewan tidak seperti manusia yang memiliki akal budi.

Saat ini, hewan selalu dikaitkan dengan lingkungan hidup dalam diskursus-diskursus lintas disiplin. Terkait etika dan kedaulatan pula, yang dibicarakan adalah terkait etika dan kedaulatan lingkungan. Tom Regan dalam pemikirannya berorientasi bahwa hewan memiliki hak karena makhluk tersebut juga memiliki *inherent value* dimana secara moral, manusia berkewajiban untuk berinteraksi dan menghormati *inherent value* tersebut terhadap hewan. Penghormatannya, terwujud dalam bentuk pernyataan sikap bahwa hewan tidak boleh secara sembarang untuk dijadikan bahan percobaan kegiatan ilmiah dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Lebih khusus dari ekosentrisme, biosentrisme membicarakan antara human rights, animal rights dan plants rights dalam etika lingkungannya.<sup>37</sup> Hak hewan dengan kepentingan biosentrisme dan ekosentrisme tentu perlu diatur dalam konstitusi sebagai norma tertinggi negara, agar hak-hak hewan dan tumbuhan secara khusus dapat terwujud yang terlepas dari hak asasi manusia sebagaimana pandangan antroposentrisme. Secara futuristik, konsep tersebut dapat menjadi antisipasi bagi eksploitasi berlebihan makhluk hidup selain manusia dan kontrol terhadap ekosistem hewan yang sama-sama merupakan makhluk bumi.

Etika lingkungan ini dapat dipenuhi melalui tiga pendekatan: Pertama, pendekatan ekologis yang memandang dan memahami bahwa ada keterkaitan yang luas antara tindakan manusia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang terhadap dampak (lingkungan hidup) yang tidak dapat diperkirakan. Berkaitan dengan hewan, ada ancaman kepunahan dan kehabisan gizi

---

<sup>35</sup> Halim Abdul Barkatullah, "Hukum Perseroan Di Indonesia: Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global" (Bandung: Nusa Media, 2017).

<sup>36</sup> Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum."

<sup>37</sup> Ibid.

nabati serta keseimbangan rantai makanan apabila hal tersebut terjadi. Kedua, pendekatan humanisme yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab manusia untuk hak dan kesejahteraan manusia yang lain atas sumber daya alam. Lebih lanjut, dalam pendekatan ini penggunaan sumber daya alam (termasuk hewan) harus dilakukan secara bertanggungjawab. Ketiga, pendekatan teologis yang menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan serta fungsi manusia dan interaksi yang selayaknya terjalin antara dua entitas tersebut. Pendekatan ketiga inilah yang paling fundamental membedakan antara hewan dan kecerdasan buatan.<sup>38</sup> Puncaknya adalah pandangan Arne Naess filsuf dari Norwegia terkait etika *deep ecology* yang mana menempatkan dunia moral tertuju kepada semua spesies dan bukan hanya manusia (*biosphere* seluruhnya) serta bukan hanya untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang.<sup>39</sup>

Hak hewan juga dilandasi beberapa alasan filosofis, salah satunya yang relevan dengan topik ini adalah "*the philosophy of animal rights is environmentally wise*" yakni hak hewan adalah untuk kebijaksanaan lingkungan.<sup>40</sup> Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana konstruksi hak hewan tersebut? Dalam pandangan penulis, konstruksi hak harus disusun dengan tanpa memberikan dampak buruk bagi rantai makanan yang alamiah adanya. Sebaiknya, hak yang disusun berada dalam satu rangkaian dengan hak lingkungan sehingga hewan bisa dimaknai sebagai subjek hukum sebab ia termasuk dalam lingkungan hidup yang diberikan hak-nya oleh konstitusi. Model pemberian hak ini bisa disusun sebagaimana Konstitusi Ekuador yang memberikan hak konstitusional tersendiri kepada lingkungan hidup. Selain itu, bisa seperti Hutan Te Urewera di Selandia Baru pada tahun 2014 yang memiliki hak serta ditetapkan sebagai subjek hukum sebagaimana dasar hukum Pasal 11 Te Urewera Act 2014, kemudian Sungai Te Awa Tupua dalam Pasal 14 Te Awa Tupua Act 2017. Sementara untuk Negara India, dapat meniru pemberian hak pada Sungai Gangga sebagai subjek hukum sebagaimana Putusan *Mohd Salim v State of Uttarakhand and others* tertanggal 20 Maret 2017.<sup>41</sup>

Soal hak hewan sebenarnya sudah diinisiasi dalam beberapa pasal pada Universal Declaration of Animal Rights 1978 bahwa hewan harus dilindungi serta dihormati dengan beberapa hak-hak yang dimilikinya. Hak asasi hewan tersebut dimaknai bahwa hewan memiliki hak alami yang sama dalam hal keseimbangan alam serta hewan patut dihormati saat mereka ikut dalam konflik antar manusia. Salah satunya, dalam Pasal 5 disebutkan bahwasanya setiap hewan yang bergantung pada manusia memiliki hak untuk dapat mendapatkan makanan serta perawatan yang baik. Selain Universal Declaration of Animal Rights, terdapat ketentuan lain yang lahir sebagai pedoman untuk melihat hak-hak hewan yakni United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dan International Standard of the World Organization for Animals Health (OIE). Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, terdapat lima kebebasan (hak) yang perlu diperhatikan dan dipelihara dibawah tanggungjawab manusia berupa kebebasan dari kelaparan, kehausan, dan kekurangan gizi; kebebasan dari rasa takut dan tertekan; kebebasan dari

---

<sup>38</sup> P Julius F Nagel, "Etika Lingkungan Hidup," *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)* 2, no. 1 (2020): 521–525.

<sup>39</sup> M Yasir Said and Yati Nurhayati, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 39–60.

<sup>40</sup> A'an Efendi, "Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan Dan Praktik Di Pengadilan," *Rechtsidee Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): h.253.

<sup>41</sup> Amboro, Priyo, and Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia."

ketidaknyamanan fisik dan mental; kebebasan dari rasa sakit, cedera dan penyakit; dan terakhir kebebasan untuk mengekspresikan pola perilaku normal<sup>42</sup>

Jika mengartikan hak yang terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak lain, maka kewajiban bagi hewan dapat dianggap sebagai kewajiban non hukum dan alamiah. Sebab, hewan ibarat bagaikan manusia yang tidak cakap hukum yang tidak dapat bertindak atas kehendaknya sendiri. Dengan pandangan yang sama, kewajiban bagi hewan dilakukan secara tidak langsung ketika mereka dieksploitasi dan diambil manfaatnya sebagai “pemenuhan hak” bagi manusia. Sehingga, sampai disini logika hak dan kewajiban subjek hukum hewan masih menjadi rasional.

## 2) Kecerdasan Buatan sebagai “karya” *Persoon* dan *Recht Persoon*

Seperti hewan dan lingkungan, bisa-bisa saja kecerdasan buatan dirangkai atas dasar teori fiksi dan teori konsesi, namun yang tidak dapat dipenuhi dari kecerdasan buatan sebagai subjek hukum adalah dasar etika dan kedaulatan nya. Tidak ada pula landasan kodrati sehingga kecerdasan buatan pantas untuk diberikan hak begitu saja. Membandingkan dengan manusia dan hewan, kecerdasan buatan bukan merupakan suatu entitas yang memiliki ruh dan dapat hilang ruhnya, melainkan hanya rekaan sistem yang dibuat manusia, bukan Tuhan. Kecerdasan buatan berbeda pula dengan hewan dan manusia yang merupakan makhluk hidup yang memiliki sifat nutritif. Perdebatan kecerdasan buatan bukan sebagai organisme yang natural pernah lahir dalam perdebatan badan hukum yang mempunyai ciri serupa.<sup>43</sup> Dengan diterimanya badan hukum sebagai subjek hukum menandakan bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi bagian darinya. Dari segi etika, kecerdasan buatan serta badan hukum berada pada kepentingan manusia yang dalam hal ini harus sebagai antroposentris.

Sebab itu, dalam pandangan penulis kecerdasan buatan tidak bisa diberikan hak begitu saja. Karena buatan manusia, hak dan kewajiban kecerdasan buatan itu ditanggung kepada perseorangan atau badan hukum yang membuatnya. Konstruksi hak-nya tentu tidak jauh-jauh dari hak asasi manusia, seperti hak kekayaan intelektual, hak memperoleh informasi, dan lain sebagainya. Dalam hal tanggung jawab hukum, perbuatan kecerdasan buatan dapat dibebankan kepada pihak pengguna dan dapat juga kepada badan hukum yang membuat kecerdasan buatan tersebut.<sup>44</sup> Pemilik Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Buatan memiliki keterkaitan yang amat erat dalam hal melahirkan sebuah wewenang. Mengingat belum terdapat produk peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik terkait hak dan kewajiban kecerdasan buatan, maka dapat dilakukan analogi untuk mengatur hak dan pertanggungjawabannya. Sejalan dengan pendapat penulis, Atsar dan Sutrisno mengibaratkan pemberian subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Namun mereka membuka peluang dapat diberikan wujudnya pada entitas baru.<sup>45</sup>

Atsar dan Sutrisno dalam penelitiannya pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan adalah perpanjangan tangan manusia sebagai subjek hukum. Ia (kecerdasan buatan) hanya bekerja sesuai dengan program yang telah disetting oleh manusia. Oleh karena itu,

---

<sup>42</sup> Akbar Kurnia Putra et al., “Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 207–230.

<sup>43</sup> Amboro, Priyo, and Komarhana, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia.”

<sup>44</sup> Febri Jaya and Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 1–11.

<sup>45</sup> Abdul Atsar and Budi Sutrisno, “TANGGUNGJAWAB KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PATEN DI INDONESIA,” in *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE*, vol. 1, 2022, 1–14.

manusia lah yang bertanggung jawab atas kejadian tidak diharapkan yang terjadi di kemudian hari oleh kecerdasan buatan itu, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Lebih lanjut, menurut mereka kecerdasan buatan tidak menganut nilai-nilai serta etika dan hati nurani. Dalam hukum pidana, kecerdasan buatan tidak memiliki tanggung jawab batin berupa *actus* dan *mens rea* sebagai kualifikasi perbuatan dan pertanggungjawabannya. Dalam hak dan kewajiban, menurut mereka kecerdasan buatan tidak memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh seorang *inventor* (penemu) kecerdasan buatan. Sehingga dalam perkara kecerdasan buatan menjadi (lebih tepat) sebagai objek.<sup>46</sup>

Dalam konsepnya sebagai karya badan hukum maupun perseorangan, maka kedudukan kecerdasan buatan dapat didukung dengan alternatif penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan menganalogikannya sebagai pekerja. Hubungan antara pekerja dan majikan tersebut dapat terlihat dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHP yang menyatakan:

*“Ayat (1): Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

*“Ayat (3): Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”*

Dalam pandangan antropomorfisme, kecerdasan buatan dianalogikan (dipersamakan dengan orang) sebagai pekerja dengan adanya atribusi karakteristik pekerja darinya. Logika ini sesuai dengan pandangan bahwasanya kecerdasan buatan sehari-harinya digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang dikerjakan manusia.<sup>47</sup> Berbeda dengan hewan yang mana tidak difungsikan secara utama untuk itu melainkan secara etis untuk menjadi penyeimbang kehidupan manusia sebagai makhluk hidup di alam.

#### 4. KESIMPULAN

Pada dasarnya subjek hukum adalah manusia, sebab memiliki hak dan kewajiban yang dapat diwujudkan dalam kapasitas dan kewenangan hukum. Hewan dan kecerdasan buatan mempunyai perbedaan dan persamaan apabila dikaitkan dengan manusia. Hewan dan manusia keduanya sama-sama merupakan makhluk hidup yang diciptakan secara alamiah dan mempunyai sifat nutritif untuk tumbuh-berkembang dan mati. Namun hewan tidak memiliki akal budi dan kehendak untuk mengambil sikap atas kehendak untuk diri sendiri. Sementara kecerdasan buatan bukan merupakan makhluk hidup yang memiliki ruh melainkan diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Hanya saja, dalam perkembangannya kecerdasan buatan dimungkinkan untuk bertindak untuk dirinya sendiri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Atas dasar keunikan dan perbedaan tersebut, hewan dan kecerdasan buatan tidak dapat dipersamakan dengan manusia. Paling mungkin adalah dipersamakan dengan badan hukum secara analogis dengan dasar teori badan hukum sebagai subjek hukum. Terdapat dua teori yang dapat ditransliterasikan, pertama adalah teori fiksi yang menganggap bahwa badan hukum sebagai subjek adalah rekaan, dan kedua adalah teori konsesi bahwa pada dasarnya badan hukum menjadi subjek hukum dikarenakan adanya konsensus yang berdasarkan pada kedaulatan suatu negara. Hewan

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Amboro, Priyo, and Komarhana, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia.”

dan kecerdasan buatan dapat dirangkai sebagai subjek hukum dengan dasar transplantasi dua teori tersebut. Namun dengan pertimbangan etika dan kedaulatan, hanya hewan saja yang pantas dijadikan sebagai subjek hukum, sementara kecerdasan buatan terikat dengan subjek hukum badan hukum atau perseorangan yang menciptakan atau menggunakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. "Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan Dan Praktik Di Pengadilan." *Rechtsidee Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): h.253.
- Adam, Panji. "KEDUDUKAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 216–242.
- Amboro, F L, Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia." *Law Review* 21, no. 2 (2021): 145–172.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008.
- Atsar, Abdul, and Budi Sutrisno. "TANGGUNGJAWAB KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PATEN DI INDONESIA." In *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE*, 1:1–14, 2022.
- Barkatullah, Halim Abdul. "Hukum Perseroan Di Indonesia: Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global." Bandung: Nusa Media, 2017.
- Friedmann, Wolfgang. "Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)" (1990).
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–316.
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 1–11.
- Manullang, E Fernando M. "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.
- Nagel, P Julius F. "Etika Lingkungan Hidup." *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)* 2, no. 1 (2020): 521–525.
- Nurhayati, Yati. "BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum.'" Nusa Media, 2020.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.
- Putra, Akbar Kurnia, Eunike Trisnawati, Retno Kusniati, Bernard Sipahutar, and Ramlan Ramlan. "Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 207–230.
- Raja, Muhammad Unies Ananda. "Tentang Problem Hewan Dalam Diskursus Filsafat Barat" (2018).
- RAMADHAN, GALIH D W I. "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0" (2022).
- Ratna Puspita. "https://www.Republika.Co.Id/Berita/R0ypr2428/Edward-Hiariej-Sulit-Kategorikan-Ai-Sebagai-Subjek-Hukum." *REPUBLIKA.CO.ID*.

- Said, M Yasir, and Yati Nurhayati. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 39–60.
- Salim, H S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pres, 2010.
- Santosa, A A Gede D H. "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–166.
- Sitompul, Ahmad Fauzi. "Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia." *Medan: CV. Pustaka Prima* (2020).
- Suparji. *TRANSFORMASI BADAN HUKUM DI INDONESIA*. Jakarta: UAI Press, 2013.
- Tim Hukumonline. "https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce." *Diakses Pada 29 November 2022*.
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 1–16.
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. "https://jurnalhukum.com/apakah-hewan-dapat-menjadi-subyek-hukum/#:~:Text=Meskipun%20hewan%20bukan%20subyek%20hukum,Melukai%20atau%20merugikan%20kesehatan%20hewan." *Jurnal Hukum Diakses Pada 29 November 2022*.
- World Justice Project. "https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/index-2022.pdf." *Diakses Pada 29 November 2022*.